



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Isbath Nikah antara:

PENGUGAT, NIK 1610095706040001, tempat dan tanggal lahir, Sungai Lebung, 17 Juni 2004/umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Mayapati, 03 Agustus 2002/umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tanjung Alai, pada tanggal 10 Mei 2020, Wali Nikah Ayah Kandung yang bernama Bapak dengan mas kawin berupa Emas 1 suku dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Saksi I, 2. Saksi II;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pemulutan Selatan, Nomor : 09/KUA.06.13.13/PW.01/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024;
3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk persyaratan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Mei di Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dapat disahkan berdasarkan hukum;
4. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Lebung kurang lebih 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 20 Agustus 2022, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama:
 - Anak 28 Oktober 2020 di Sungai Lebung;
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkar yang mana penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan pelit masalah keuangan;
 - Tergugat sering mengkonsumsi sabu;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dan sering berkata kasar pada

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perselisihan tersebut terjadi berawal dari Penggugat dan Tergugat yang terjadi konflik karena permasalahan Penggugat yang sebelumnya pernah sakit namun dari pihak Tergugat tidak ada pertanggung jawaban penuh untuk Penggugat dan tidak mau merawat Penggugat, kemudian terjadi konflik lagi pada bulan Agustus 2022 yang mana Penggugat saat itu bangunnya kesiangan sekitar jam 6 pagi namun orang tua Tergugat menjelek-jelekan Penggugat ke tetangga, hingga akhirnya Tergugat marah ke Penggugat yang mana terjadilah konflik kemudian orang tuanya ikut campur, dan Tergugat lebih membela ibunya dari pada Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

9. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang terjadi pada tanggal 10 Mei di Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Mediasi

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon bukan dikarenakan alasan yang sah, maka tahapan mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK: 1610095706040001, tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat NIK: 1610090308020005, tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, lahir tanggal 22 Maret 1979/umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Bibi dari Penggugat;
 - Bahwa penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sirri dan perkawinannya belum terdaftar atau tercatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 10 Mei 2020 di Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Bapak Bin M Ali San;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I Bin Arsyad dan Saksi II Bin Jafar;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 1 suku atau setara dengan 6.7 gram;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat jelek dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih memeluk agama islam;
- Bahwa semasa hidup bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ataupun masyarakat setempat yang keberatan atas kehidupan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat dan orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan musyawarah untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, lahir tanggal 22 Maret 1982/umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sirri dan perkawinannya belum terdaftar atau tercatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 10 Mei 2020 di Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Bapak Bin M Ali San;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I Bin Arsyad dan Saksi II Bin Jafar;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 1 suku atau setara dengan 6.7 gram;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat jejak dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih memeluk agama islam;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidup bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ataupun masyarakat setempat yang keberatan atas kehidupan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang mencukupi masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat dan orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan musyawarah untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan Pihak

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi antara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dan Perceraian atau dengan kata lain pengesahan nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan dapat dikabulkan selama berhubungan erat dengan perkara pokok yang diajukan, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan, dalam Kompilasi Hukum Islam penggabungan tersebut dapat diperkenankan dalam rangka mencapai sebagaimana dari tujuan penegakkan hukum yaitu kepastian dan ketertiban hukum (pencatatan perkawinan), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karen itu, Majelis berpendapat bahwa permohonan kumulasi Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap secara (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumlasikan dengan pengesahan perkawinan, maka Majelis Hakim akan melihat apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan pelit masalah keuangan, Tergugat sering mengkonsumsi sabu, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dan sering berkata kasar pada Pemohon. Perselisihan tersebut terjadi berawal dari Penggugat dan Tergugat yang terjadi konflik karena permasalahan Penggugat yang sebelumnya pernah sakit namun dari pihak Tergugat tidak ada pertanggung jawaban penuh untuk Penggugat dan tidak mau merawat Penggugat, kemudian terjadi konflik lagi pada bulan Agustus 2022 yang mana Penggugat saat itu bangunnya kesiangian sekitar jam 6 pagi namun orang tua Tergugat menjelek-jelekan Penggugat ke tetangga, hingga akhirnya Tergugat marah ke Penggugat yang mana terjadilah konflik kemudian orang tuanya ikut campur, dan Tergugat lebih membela ibunya dari pada Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

Isbath Nikah

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dalil gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan permohonan isbath nikah dan mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Tanjung Alai, pada tanggal 10 Mei 2020, Wali Nikah Ayah Kandung yang bernama Bapak Bin M. Ali San dengan mas kawin berupa Emas 1 suku atau setara dengan 3,3 gram dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Saksi I Bin Arsyad dan Saksi II Bin Jafar;

Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pemulutan Selatan, Nomor: 09/KUA.06.13.13/PW.01/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024, karena Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



KEPUTUSAN MAJELIS

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menerangkan identitas Penggugat dan Tergugat, secara materiil bukti-bukti tersebut merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan. Namun secara materiil hanya memberi bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan sehingga membutuhkan bukti tambahan untuk menjadi lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat telah mengajukan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Tentang Isbath Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, disamping gugatan cerai juga dikomulasikan dengan pengesahan nikah, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan asas personalitas, Penggugat dan Tergugat tunduk pada hukum perkawinan Islam, karena itu Majelis akan meninjau pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan (rukun dan syarat) dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia diatur dalam BAB IV, Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Pasal 14 KHI ditentukan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa disamping rukun nikah di atas, hal-hal lain yang penting dalam perkawinan adalah bahwa ketentuan bahwa calon istri tidak sebagai istri orang lain dan tidak sedang menjalani masa iddah bagi suami/lelaki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya*";

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Desa Tanjung Alai, pada tanggal 10 Mei 2020, dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam, yaitu: Wali Nikah oleh Bapak Kandung Penggugat yang bernama Bapak Bin M Ali San, dengan mahar berupa emas seberat 1 suku atau setara dengan 6.7 gram dan dengan saksi nikah yang bernama Saksi I Bin Srsyad dan Saksi II Bin Jafar serta beberapa tetangga yang turut hadir dalam acara pernikahan tersebut dengan staus perawan dan jejak dan antara keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah, namun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya, dan setelah diurus, ternyata pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara, menikah dengan wali nikah Bapak Kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi, para saksi hadir pada pernikahan tersebut, ada ijab-qabul dan ada mas kawin dibayar tunai serta keberadaan status suami-istri Penggugat dan Tergugat sekalipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama namun telah diketahui oleh masyarakat umum dan telah diakui pula oleh pemerintahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut harus dinyatakan sah;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat. Terhadap gugatan Penggugat, Majelis memberi pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian empat orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 10 Mei 2020 di Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat yang bernama Bapak Bin M. Ali San, dengan mahar berupa emas seberat 1 suku atau setara dengan 6.7 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I Bin Arsyad dan Saksi II Bin Jafar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu mabuk-mabukan dan Tergugat tidak menukupi ekonomi keluarga, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang"

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang"

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang"

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/١٤٤٤هـ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(٤/١٤٤٤هـ)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

٤/١٤٤٤هـ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



putusan.mahkamahagung.go.id

Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōu, Shuō Sǎn Rù Gōng Rì, Qǐng Sǎn
 ǎn Nǐ Ào Ā Sǎn Ā «Yǎn Zhōu Shuō Tǐ Ā Zǐ Ā zǐ
 Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōu, Shuō Sǎn Rù Gōng Rì, Qǐng Sǎn

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tsaksi lh bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ تِلْكَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْبَائِنِ الْغَيْرِ وَالْبَائِنِ الْغَيْرِ الْغَيْرِ
أَنَّ الْبَائِنَ الْغَيْرَ الْغَيْرَ إِذَا جَاءَ بِهِ الْبَائِنُ الْغَيْرُ الْغَيْرُ فَهُوَ بَائِنٌ غَيْرُ غَيْرٍ
وَأَمَّا الْبَائِنُ الْغَيْرُ الْغَيْرُ إِذَا جَاءَ بِهِ الْبَائِنُ الْغَيْرُ الْغَيْرُ فَهُوَ بَائِنٌ غَيْرُ غَيْرٍ
وَأَمَّا الْبَائِنُ الْغَيْرُ الْغَيْرُ إِذَا جَاءَ بِهِ الْبَائِنُ الْغَيْرُ الْغَيْرُ فَهُوَ بَائِنٌ غَيْرُ غَيْرٍ

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020 di Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp970.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	970.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)